

Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Kejahatan Konvensional Di Indonesia

Syahrir Kuba

University of Bhayangkara Jakarta Raya

Email: syahrir.kuba@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2129>

Received:
21-05-2024

Revised:
30-05-2024

Accepted:
01-06-2024

Abstract: *The Unitary State of the Republic of Indonesia is a State of Law, which means that law is an instrument that regulates all problems of the life of the nation and state. Furthermore, in the preamble of the 1945 Constitution it is emphasized that the Indonesian government has the duty to protect the entire Indonesian nation and the entire Indonesian blood spill. The development trend of crime rates tends to increase, including in the Polda Metro Jaya area and its ranks, especially conventional crimes such as aggravated theft, theft with violence and theft of motor vehicles. Therefore, it is necessary to explore the various factors that influence the increase in conventional crimes and how the effectiveness of law enforcement by the Police is related to the components of the legal system according to Friedmen's view, especially in terms of the Legal Structure Aspect in supporting the effectiveness of law enforcement through investigations and investigations of criminal acts by the Police / members of the Investigation.*

Keywords: *Law Enforcement, Conventional Crime. Legal Structure.*

Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berarti hukum adalah instrument yang mengatur segala permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa pemerintah negara Indonesia bertugas antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Trend Perkembangan angka kriminalitas cenderung mengalami peningkatan termasuk diwilayah Polda Metro Jaya dan Jajarannya terutama kejahatan konvensional seperti Pencurian Pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan Pencurian Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu perlu dilakukan penelusuran terhadap berbagai faktor yang berpengaruh terhadap meningkatnya kejahatan konvensional dan bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Polri terkait dengan komponen system hukum menurut pandangan friedmen khususnya ditinjau dari Aspek Struktur Hukum dalam mendukung efektivitas pelaksanaan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana oleh Polri/anggota Reserse.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kejahatan Konvensional. Struktur Hukum.

License:
Copyright (c)
2024 Author(s)

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, artinya bahwa hukum adalah instrumen yang mengatur segala permasalahan kehidupan berbangsa, dan bernegara. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Pemerintah Negara Indonesia bertugas antara lain: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam pelaksanaannya Pemerintah memberikan perlindungan terhadap harta Benda masyarakat dengan memberikan rasa aman melalui penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk penegakan hukum diantaranya terhadap kejahatan konvensional agar masyarakat menjadi tenang dalam kehidupannya sehari-hari.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dalam rilis akhir tahun 2023 di Balai Polda Metro Jaya, Kamis (28/12/2023) menyebut angka kriminalitas di Jakarta pada tahun 2023 (52.430 Perkara), mengalami peningkatan sebanyak 12.841 perkara atau 32 persen bila dibandingkan tahun 2022. (39.589 Perkara), Jumlah penyelesaian kasus juga turut meningkat pada tahun 2023 jumlah penyelesaian kasus sebanyak 37.453 perkara, meningkat 2. 180 perkara atau 6 persen bila dibandingkan tahun 2022 sebanyak 35.273 perkara, termasuk didalamnya kasus pencurian berat (Curat), Pencurian dengan kekerasan (Curas) berupa perondongan, perampasan dan perampokan serta pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) berupa kendaraan roda dua dan roda empat yang terjadi di wilayah Polres Metro Jakarta Barat pada tahun 2020 -2022, sebagaimana tabel dibawah ini.¹

Tabel 1

Jumlah kejadian kejahatan konvensional menonjol (Curat, Curas dan Curanmor) di wilayah Polres Metro Jakarta Barat Tahun 2020, 2021 dan 2022

No	Tahun	Curat	Curas	Curanmor	Total
1	2020	176	81	68	325 kasus
2	2021	200	75	51	326 Kasus
3	2022	238	74	98	410 Kasus
Jumlah		614	230	217	1061Kasus

Keterangan: Curat: Pencurian dengan pemberatan; Curas: Pencurian dengan Kekerasan;

¹ Polda Metro Jaya, , *Analisa dan Evaluasi Tahunan Sitkamtmbas Polda Metro Jaya tahun 2021 & Tahun 2022*, Jakarta. 2022.

Mencermati kondisi tersebut diatas, maka perlu dilakukan penelusuran terhadap berbagai faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan konvensional termasuk yang terkait dengan efektivitas penegakan hukum oleh Polri sehingga diharapkan mampu memberi jaminan rasa aman dan tentram kepada masyarakat terutama terhadap jaminan keamanan atas harta benda yang dimiliki masyarakat.² Penelusuran tersebut mengacu pada pandangan yang dikemukakan oleh Friedman bahwa untuk memahami efektif tidaknya berlakunya suatu hukum didalam masyarakat, harus diperhatikan komponen-komponen system hukum (*legal system*) sebagai suatu proses yang terbagi dalam tiga komponen antara lain Komponen struktural; mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh system hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya landasan hukum tersebut, termasuk antara lain organisasinya, landasan hukum bekerjanya, pembagian kompetensinya. Oleh karena itu, yang menjadi isu dalam penulisan makalah ini adalah “Keterkaitan Aspek Struktur hukum dalam mengefektifkan pelaksanaan penegakan hukum melalui kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana oleh Anggota Reserse”. Berdasarkan uraian tersebut di atas, bagaimana pengaruh Aspek Struktur Hukum terkait dengan efektivitas Penegakan Hukum oleh Polri terhadap kejahatan Konvensional di Indonesia.³

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif dipadukan dengan metode Yuridis Empiris/Sosiologi hukum dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah perundang-undangan yang terkait dengan kejahatan Konvensional, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan menelaah beberapa kasus yang terkait kejahatan konvensional menonjol dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan menggunakan penalaran baik deduktif maupun induktif guna menemukan kebenaran obyektif.

PEMBAHASAN

Kejahatan Konvensional adalah kejahatan yang melanggar perundang-undangan hukum pidana yang berlaku meliputi: (a) Kejahatan terhadap manusia; (b) Kejahatan terhadap harta benda; (c) Kejahatan terhadap masyarakat yang meliputi antara lain Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), Pencurian dengan kekerasan (Curas), Pencurian dengan pemberatan (Curat), Judi, Penganiayaan, Pembunuhan, Perkosaan, Penipuan, Penggelapan, Pembakaran,

² Friedman Lawrence M.& Steward macaulay, *Law and Behavioral Science*, The Bobbs-Merrill Company, Inc. 1969.

³ Rahardjo Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung-Indonesia, Angkasa.1998.

Pengrusakan, Pemalsuan, Penculikan dan Pemasaran. Kejahatan konvensional/tindak pidana tersebut diatas yang sering terjadi dan meresahkan Masyarakat diklasifikasikan lagi menjadi Crime Indeks/Kejahatan konvensional menonjol yang meliputi antara lain; (1). Pencurian dengan Pemberatan (Curat) sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 363 (2). Pencurian dengan kekerasan (Curas) sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 365 serta (3). Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 362, 363 atau 365.

Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴ Dari beberapa referensi yang ada dan pengamatan dilapangan di peroleh gambaran tentang kondisi Pelaksanaan. Berbicara tentang Penegakan Hukum maka tidak akan terlepas dari kerangka system peradilan yang berlaku yaitu *Criminal Justice System* yang ada, yaitu terdiri dari Polri, Kejaksaan dan Hakim yang apabila dilihat dari konteks Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah (PP) 27 tahun 1983, maka Polri sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum dalam bidang Penyidikan perkara pidana merupakan ujung tombak Penegakan Hukum didalam Masyarakat. Apabila Penegak Hukum lainnya dapat mengacu pada teori-teori (*Law in The Books*) maka Polri tidak demikian, tetapi langsung dilapangan, sehingga disinilah letak perbedaannya. Dalam hal ini Polri bukan hanya sebagai law enforcement officer, akan tetapi juga sebagai the problem solver, sehingga menjadikan tugas-tugas Polri semakin kompleks.⁵

Hakekat Penyidikan suatu Tindak Pidana (*crime investigation*) adalah ‘pembuktian’ yang diperoleh melalui suatu proses yang menggunakan segi tiga pembuktian sebagai pisau analisis. Segitiga pembuktian itu adalah : TKP (*crime scene*) – barang bukti (clue, evidence) – Pelaku (*suspect*) – Saksi (*witness*). TKP menjadi titik sentral segitiga tersebut karena menurut William Diestein, seorang pakar Kriminologist terkemuka, bahwa TKP tidak lain adalah babak terakhir dari suatu peristiwa kejahatan yang didalamnya pasti terdapat banyak bekas-bekas yang dapat menjadi petunjuk atau bukti.⁶

Organisasi Reskrim mulai dari tingkat Polda Sampai dengan tingkat Polsek lebih mengedepankan pendekatan Struktural di bandingkan pendekatan fungsional, sehingga

⁴ Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta Indonesia, Rajawali Perss.

⁵ Kunarto dan Anton Tabah, *Polisi Harapan & Kenyataan*, Klaten-Indonesia, CV Sahabat, 1996.

⁶ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung-Indonesia, PT Refika Aditama, 2008.

membawa konsekuensi tingkat birokrasi menjadi lebih panjang, menyebabkan penanganan perkara cenderung menjadi lebih lambat, sebab pada akhirnya pelaksanaan kegiatan Penyidikan akan banyak bermuara pada level Anggota yang berpangkat Bintara, disamping menyebabkan peluang Anggota Reskrim untuk mendapatkan Promosi kenaikan Pangkat khususnya pada level perwira menjadi terbatas, sehingga perwira yang bertugas pada Fungsi Reskrim yang merasa sudah waktunya harus naik pangkat selalu berusaha untuk pindah dari Fungsi Reskrim untuk mendapat jabatan yang sesuai dengan jenjang kepangkatan yang diharapkan, akibatnya pembinaan profesionalisme Reserse menjadi kurang berkesinambungan. Disamping itu bila dilihat dari Struktur Organisasi Reserse yang ada mulai dari Polda sampai dengan Polsek sesungguhnya masih cukup kecil bila ditinjau dari Tugas Pokok yang harus diemban yakni Penegakan Hukum yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) tugas Pokok Polri. Disamping belum sepenuhnya mampu mengakomodir tugas dan tanggung jawab Penegakan Hukum termasuk terhadap kejahatan Konvensional Menonjol.

Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK) Satuan Reserse dari tingkat Polda sampai dengan Polsek sudah ada, namun belum sepenuhnya menggambarkan hubungan horisontal, vertikal dan diagonal, baik secara intern maupun ekstern secara jelas karena belum lengkapnya pedoman yang mereka miliki, menyebabkan pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana belum sepenuhnya efektif.⁷ Dan Secara umum Job Discription / Pertelaahan Tugas Organisasi Reskrim dalam rangka Penegakan Hukum termasuk terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol sudah ada, walaupun belum lengkap. Profesor sistem Peradilan Pidana pada University of Maryland dan Canadian Police College serta Konsultan London Metropolitan Police, melakukan studi atas pelaksanaan Penyidikan dengan fokus Pencurian dengan pemberatan (Burglary) dan Perampokan/ Penodongan (Robery). Hasil studinya mengungkapkan bahwa Badan-Badan Kepolisian dengan Sumber Daya (Kualitas dan atau kuantitas yang terbatas seringkali gagal dalam upaya Penyidikan (Perkara gelap), kecuali atas kasus-kasus yang tersangkanya sudah dikenal oleh Korban (Perkara terang). Sementara itu Badan-badan yang memiliki Sumber Daya yang cukup dan berkualitas (Personel yang terdidik dengan baik) dan memberikan prioritas yang tinggi pada fungsi Penyidikan, seringkali menunjukkan keberhasilan dalam pengungkapan kasus-kasus baik yang terang maupun gelap. Secara kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polri yang ada pada satuan kewilayahan Polda, Polres dan Polsek belum memenuhi ratio perbandingan ideal antara Polri dengan jumlah penduduk, terutama bila dilihat Personel di Polres yang

⁷ Eck John E, *Criminal Investigation*, Dalam Gary.W.Cordner dan Donna C Hale;What Works in Policing Operations and Administration Examined. Cincinnati, OH: Anderson dan ACJS, 1992.

langsung melayani Masyarakat. Dengan komposisi kepangkatan mayoritas berpangkat Bintara dengan masa dinas kurang dari 10 tahun. Apalagi bila dilihat jumlah Personel yang berkecimpung di bidang Reserse baik di Polda , di Polres maupun di Polsek yang langsung berperan dalam penegakan hukum jumlahnya menjadi relatif lebih kecil atau minim.

Hal ini disebabkan karena pengadaan Personel Polri belum sepenuhnya mampu memenuhi Ratio Ideal sesuai standart PBB, kemudian dari Personel yang sudah ada distribusinya ke Satuan Kewilayahan Polres dan Polsek masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riel dikaitkan dengan jumlah Penduduk maupun ancaman yang dihadapi. Kualitas dan keberdayaan Polisi dalam menanggulangi Kriminalitas merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektif atau tidaknya ketentuan yang berlaku, khususnya dibidang kriminalitas yang menjadi tugas Pokok Aparat Kepolisian untuk menindaknya.⁸ Berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa mayoritas personel pada satuan kewilayahan yang bertugas dibidang Reserse/penegakan hukum adalah Bintara dengan pendidikan terbanyak adalah Sekolah Lanjutan Atas dan yang mengikuti pendidikan kejuruan Reserse masih sangat minim, bahkan beberapa Anggota Polri khususnya yang bertugas dalam bidang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana termasuk Kejahatan Konvensional Menonjol belum pernah mengikuti Pendidikan Kejuruan/Pelatihan baik dibidang Reserse maupun Fungsi Kepolisian lainnya. Dari sisi pengalaman bertugas di Reserse/penegakan hukum (Penyidik/Penyidik Pembantu) mayoritas kurang dari 5 tahun. Apabila dikaitkan dengan mereka yang pernah mengikuti Pendidikan Kejuruan Reserse maupun Pelatihan Reserse yang masih minim, maka dapat dikatakan bahwa Anggota yang bertugas pada bidang Reserse masih belum sepenuhnya dapat diharapkan mampu mendukung upaya lebih mengefektifkan pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana karena masih adanya keterbatasan Pengetahuan dan Ketrampilan Anggota dibidang Reserse serta masih kurangnya pengalaman dalam melakukan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana khususnya terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol.

Profesionalisme adalah suatu sikap semangat, watak, perwujudan diri dan cara yang mencerminkan kesungguhan usaha untuk mencapai tingkat kemampuan, kemahiran ,keahlian, keterampilan atau penguasaan yang mendalam akan sesuatu bidang atau disiplin. Dan karenanya mampu menyajikan suatu hasil optimal seperti yang di harapkan.

Pekerjaan membuat terang suatu perkara, jelas tidaklah mudah. Dalam arti tidak cukup hanya dengan mengedepankan pendekatan yuridis belaka. Karena hal tersebut dipandang

⁸ Ali Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta Indonesia, PT.Yarsif Watampone, 1998.

masih terlampau dini, diperlukan ilmu-ilmu terapan dan berbagai pendekatan terutama dari pendekatan sosiologis bahkan ilmu-ilmu eksakta pun harus mampu diakomodasikan dalam pekerjaan Polisi.⁹ Dari hasil pengamatan dilapangan diperoleh gambaran bahwa mayoritas Anggota Reserse sudah pernah menangani kasus Kejahatan Konvensional Menonjol dalam melaksanakan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan, walaupun hasilnya masih relatif terbatas, namun masih terdapat beberapa Anggota yang bertugas dibidang Reserse belum pernah sama sekali menangani kasus Kejahatan Konvensional Menonjol. Disamping itu masih belum banyak anggota Reserse yang pernah menyidik kasus Kejahatan Konvensional Menonjol dan diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan bahkan masih terdapat anggota reserse yang belum pernah sama sekali mengajukan kasus Kejahatan Konvensional Menonjol kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme Anggota Reserse/ Penyidik pada Satuan Reserse di beberapa satuan kewilayahan Polri masih relatif rendah, sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana menjadi tidak efektif, sehingga berakibat Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol di Indonesia menjadi belum sepenuhnya optimal.

Kebanyakan keberhasilan seluruh Investigasi bergantung pada pelaksanaan dan observasi pertama kali yang dilakukan oleh Polisi di Tempat Kejadian Perkara (TKP)¹⁰. sehingga didapatkan informasi yang akurat dari hasil temuan Barang Bukti mati yang ada di sekitar TKP, untuk selanjutnya dilakukan analisis dan dipadukan dengan Penyelidikan awal disekitar TKP guna menentukan Pelaku yang dicurigai, untuk selanjutnya dilakukan pencarian melalui kegiatan Penyelidikan oleh Anggota Reserse/ Penyidik, termasuk dengan memanfaatkan Satuan Polri lainnya maupun Potensi Masyarakat melalui pengiriman Daftar Pencarian Orang (DPO) Pelaku Kejahatan Konvensional Menonjol.¹⁰ Dari hasil pengamatan dilapangan diperoleh gambaran bahwa pada umumnya Anggota Reserse sudah pernah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tindak Pidana termasuk Kejahatan Konvensional Menonjol, sehingga lebih membuka peluang untuk dapat lebih efektif dalam melaksanakan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan selanjutnya. Namun karena masih terdapat beberapa Anggota yang selama bertugas pada bidang Reserse belum pernah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tindak Pidana termasuk Kejahatan Konvensional Menonjol, maka hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat memperlambat

⁹ Sanusi Moch, *Dasar-Dasar Konseptual Pemantapan Profesionalisme Polri*, Jakarta-Indonesia, Mabes Polri, 1990.

¹⁰ Bailey William G, 2005, *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian*, Jakarta Selatan-Indonesia, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2005.

upaya lebih mengefektifkan pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana secara menyeluruh di Indonesia. Tingkat profesionalisme Anggota Reserse secara umum masih relatif belum optimal, sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana menjadi belum sepenuhnya efektif. Kemampuan dari Dinas menyiapkan Sarana Transportasi baik Kendaraan Bermotor Roda 2 Ranmor R2). maupun Kendaraan Bermotor Roda 4 (Ranmor R4) masih sangat terbatas, menyebabkan Mobilitas Anggota Reserse dalam melakukan kegiatan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan menjadi sangat terbatas dan masih lemah serta memperlambat pergerakan dilapangan karena kurangnya Sarana Transportasi berupa Kendaraan Bermotor / Alat Transportasi Operasional, sehingga Anggota Reserse/Penyidik harus menggunakan Kendaraan milik pribadi, dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terbatas, sehingga beberapa Anggota Reserse harus mengadakan sendiri BBM dalam melaksanakan tugas Penegakan Hukum.¹¹

Sarana komunikasi Handy Talky (HT) sangat terbatas menyebabkan Anggota Reserse harus menggunakan Hand Phone (HP) yang dimiliki secara pribadi, akibatnya mereka harus mengeluarkan biaya khusus untuk pembelian Handphone berkisar Rp 500 ribu s/d Rp. 3 juta, ditambah dengan pembelian pulsa yang pada umumnya dilakukan secara pribadi atau partisipasi Masyarakat, karena dari Dinas Polri belum ada dukungan sepenuhnya, sehingga konsentrasi mereka kurang fokus dalam pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan. Walaupun pada umumnya Satuan Polri/Reserse sudah menggunakan Komputer dari Dinas didukung Komputer yang berasal dari hasil swadaya maupun Komputer pribadi, Namun masih ada Kantor Satuan Polri / Reserse yang masih belum memiliki Komputer dan masih menggunakan mesin ketik, apalagi kemampuan Dinas memenuhi tinta komputer maupun kertas yang masih cenderung terbatas, sehingga harus dipenuhi sendiri oleh Anggota secara pribadi maupun pemberian/partisipasi Masyarakat. Dengan kondisi yang demikian ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana termasuk Kejahatan Konvensional Menonjol belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan efektif. Dinas Polri belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan Peralatan Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sampai keseluruhan Satuan Polri termasuk Polsek. Sehingga pelaksanaan kegiatan pengolahan tempat kejadian cenderung menjadi lambat atau terbatas, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kecepatan proses Pengolahan Tempat Kejadian Perkara dalam rangka mendukung upaya Penyelidikan

¹¹ Hutasoit Thoman, *Menjadi Polisi Yang Dipercaya Rakyat (Tabapan Perjalanan Reformasi Polri)*, Jakarta-Indonesia, Mabes Polri, 2004.

dan Penyidikan Tindak Pidana/Kejahatan Konvensional Menonjol sehingga menyebabkan pelaksanaannya menjadi kurang efektif. Kemampuan Dinas Polri menyediakan Perumahan/Asrama untuk Anggota Polri/Reserse masih sangat terbatas, sehingga sebagian besar anggota Reserse bertempat tinggal di luar Asrama/Perumahan Dinas. Dengan kondisi tersebut diatas menyebabkan Anggota harus tinggal diluar Asrama, dan kebanyakan mereka harus menyewa/ mengontrak rumah, berarti mereka harus mengeluarkan lagi biaya khusus yang tidak disediakan oleh Dinas, yang jumlahnya cukup besar dalam setahun. Dengan masih kurangnya kemampuan Dinas Polri untuk menyediakan Prasarana/Fasilitas perumahan bagi Anggota Polri/Reserse termasuk belum tersediannya secara merata biaya sewa/kontrak Rumah, sangat berpengaruh dalam upaya lebih mengefektifkan pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. Tingkat kesejahteraan yang memadai yang diharapkan dapat menunjang pelaksanaan tugas secara signifikan. Dengan adanya beban tugas yang berat terutama dalam menangani kasus yang kualitasnya sangat sulit dan perlu dilakukan penanganan yang serius, apabila tidak didukung dengan Anggaran yang memadai akan memicu perilaku penyalahgunaan wewenang dengan dalih agar operasional tetap berjalan.

Penghasilan Anggota baik dari Gaji dan Uang Lauk Pauk masih jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam sebulan terutama bila dikaitkan dengan tanggungan anggota yang rata-rata antara 1 sampai dengan 4 Orang dan gaji/penghasilan yang diperoleh masih relatif terbatas, apalagi jika dibandingkan dengan penghasilan Polisi di Amerika Serikat berdasarkan hasil Penelitian Law Enforcement Management and Administratif Statistic (LEMAS) tahun 1993 gaji Polisi (Lokal) di Amerika Serikat yang baru diangkat (Entry Level) sebesar \$ 17.400 (Kota Kecil) sampai \$ 29.200 (Metropolitan) pertahun. Perlu digambarkan bahwa biaya hidup (Tempat tinggal, Sandang, Pangan dan lain-lain untuk satu orang dewasa bisa mencapai \$ 12.000/tahun dan untuk keluarga dengan tiga orang anak mencapai \$18.000/tahun. Biaya untuk sekali makan di Mc Donald misalnya mencapai \$4. Penduduk yang berpenghasilan kurang dari standart biaya hidup memperoleh hak untuk mendapatkan subsidi dari Pemerintah).¹² Dari semua penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Personel Polri, lebih banyak disebabkan karena faktor Internal dari individu Anggota Polri itu sendiri yang berupa Moralitas dan Kepribadiannya, sebab sebagian besar Anggota Polisi walaupun kesejahteraannya kurang atau leluasa untuk melakukan penyelewengan, tetapi hal itu tidak dilakukan. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan pelaksanaan penegakan hukum melalui kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap

¹² Muhammad Farouk, *Sistem Kepolisian di Amerika Serikat (suatu pengantar)*, Jakarta-Indonesia, Restu Agung, 1998.

kejahatan konvensional menonjol yang dilakukan oleh Anggota Polri/Reserse dilapangan menjadi kurang efektif. Bila dilihat dari indeks anggaran Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan termasuk Kejahatan Konvensional Menonjol sesungguhnya sudah memadai atau ada peningkatan, sehingga perlu terus dilakukan adalah memanage dengan baik, namun dengan kondisi kejahatan yang ditangani cenderung terus semakin meningkat, dan indeks biaya operasional dilapangan juga semakin meningkat sejalan dengan perkembangan dinamika perekonomian, menyebabkan indeks yang ada nilainya menjadi kecil, sehingga dukungan operasional tetap menjadi terbatas.

Dukungan Anggaran Penyidikan yang masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana yang di hadapi baik dari segi jumlah Anggaran maupun perhitungan Anggaran Penyidik, menyebabkan kegiatan Operasional Reserse dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana menjadi terbatas dan berpotensi Penyidik akan mencari biaya melalui cara yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku terutama bagi Penyidik yang mentalnya kurang kuat dan moralnya masih rendah, menggunakan alasan untuk kepentingan kegiatan Operasional baik dengan cara persuasif kepada Pelapor/Korban Kejahatan maupun dengan cara memanfaatkan oknum-oknum pelanggar hukum, apalagi bila pengawasan dan pengendalian dari Atasannya kurang efektif. Minimnya ketersediaan dana Operasional bagi pelaksanaan tugas Polri, sehingga berdampak negative bagi kinerja dan dedikasi Personel Polri dalam menjalankan tugasnya, bahkan agar tugas-tugas operasionalnya tetap berjalan para Personel Polri selalu berupaya dengan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan Dana, walaupun hal itu harus dilakukan terkadang dengan menyalahgunakan kewenangannya.¹³ Dari berbagai kelemahan dan kekurangan yang diuraikan diatas terkait dengan Aspek Struktur Hukum, menyebabkan pelaksanaan penegakan hokum oleh Polri terhadap kejahatan konvensional menonjol melalui kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana menjadi kurang efektif.

KESIMPULAN

Masih terdapat berbagai Kekurangan dan kelemahan terkait dengan Aspek Struktur Hukum yang meliputi situasi dan kondisi organisasi Polri/Reserse, Sumber Daya Manusia Polri, Sarana dan Prasarana serta Dana/Anggaran, sehingga kemampuan pergerakan anggota Reserse dilapangan menjadi terbatas, menyebabkan pelaksanaan penegakan hokum oleh

¹³ Kunarto dan Anton Tabah, *Polisi Harapan & Kenyataan*, Klaten-Indonesia, CV Sahabat, 1996.

Polri melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan Konvensional Menonjol di Indonesia belum sepenuhnya efektif.

SARAN

Organisasi Polri khususnya Reserse Kriminil kedepan Strukturnya sebaiknya dievaluasi untuk lebih mengedepankan pendekatan fungsional dibandingkan pendekatan struktural dengan memperbanyak jabatan Fungsional dan harus lebih besar dibandingkan dengan fungsi operasional lainnya, mulai dari Direktorat Reskrim Polda sampai kepada Unit Reskrim Polsek/ta dan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) yang disusun sedapat mungkin menggambarkan hubungan yang jelas antar para penyelidik dan Penyidik pada internal Satuan Reskrim, Satuan Reskrim tetangga maupun Satuan Reskrim ditingkat Atas termasuk dengan Satuan Fungsi Operasional Polri lainnya maupun Instansi Penegakan Hukum dan Potensi Masyarakat. Disamping itu Pertelaan tugas yang disusun diupayakan lebih spesifik yang mengarah langsung pada pelaksanaan Penegakan Hukum.

Program Perkuatan Personel Reserse ditingkat Polres dan Polsek sesuai Hakekat Ancaman Kriminalitas sebaiknya segera direalisir melalui langkah-langkah Penataan dalam Penentuan Dislokasi Personel Reserse dengan mendorong Anggota Polri yang ada pada Satuan Polda untuk ditempatkan pada Satuan Reserse di Kesatuan Kewilayahan (*The Right Man in The Right Place*) dan Sebaiknya diupayakan sedapat mungkin Anggota Reserse diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti Pendidikan Kejuruan Reserse baik didalam Negeri maupun di luar Negeri termasuk melaksanakan Penataran Reserse atau Latihan/Kursus Singkat Reserse di tingkat satuan Kewilayahan. Sebaiknya diupayakan segera menyusun Program Percepatan pemenuhan Sarana Mobilitas beserta dukungan Bahan Bakarnya, maupun alat Komunikasi berupa Handy Talky maupun alat khusus antara lain berupa Borgol, Tape Recorder Kecil dan Teropong Bidik serta Alat Penyadap yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap kejahatan konvensional menonjol termasuk penyiapan prasarana/fasilitas perumahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta Indonesia, PT.Yarsif Watampone.
- Bailey William G, 2005, *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian*, Jakarta Selatan-Indonesia, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung-Indonesia, PT Refika Aditama.
- Eck John E, 1992, *Criminal Investigation*, Dalam Gary.W.Cordner dan Donna C Hale; What Works in Policing Operations and Administration Examined. Cincinnati, OH: Anderson dan ACJS.
- Friedman Lawrence M., 1977, *Law And Society*, New Jersey Prentice Hall.
- Friedman Lawrence M.& Steward macaulay, 1969. *Law and Behavioral Science*, The Bobbs-Merrill Company, Inc.
- Hutasoit Thoman, 2004, *Menjadi Polisi Yang Dipercaya Rakyat (Tabapan Perjalanan Reformasi Polri)*, Jakarta-Indonesia, Mabes Polri.
- Ismail Chaeruddin, 2005, *Metode Investigasi dan Pemeriksaan dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana*, Bahan Ceramah, Peserta Pelatihan Calon Auditor Hukum, Asahi, Jakarta.
- Kunarto dan Anton Tabah, 1996, *Polisi Harapan & Kenyataan*, Klaten-Indonesia, CV Sahabat.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2000, *Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana. Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/1205/IX/2000 Tanggal 11 September 200, Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Reserse*, Jakarta-Indonesia.
- Muhammad Farouk, 1998, *Sistem Kepolisian di Amerika Serikat (suatu pengantar)*, Jakarta-Indonesia, Restu Agung.
- Polda Metro Jaya, 2022, *Analisa dan Evaluasi Tahunan SitKamtmbas Polda Metro Jaya tahun 2021 & Tahun 2022*, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung-Indonesia, Angkasa.
- , 2000, *Ilmu Hukum* Bandung- Indonesia, Citra Aditya Bakti.
- Sanusi Moch, 1990, *Dasar-Dasar Konseptual Pematapan Profesionalisme Polri*, Jakarta-Indonesia, Mabes Polri.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta Indonesia, Rajawali Perss.